



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Raya Atma Asmawi No. 58 Telp./Fax (021) 7562152 Kode Pos 16340 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451/ 121 / - Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KATULISTIWA

**KOMPLEK VILLA MELIA BLOK A01 RT 004/008
DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

CAMAT GUNUNGSINDUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / PAUD KATULISTIWA

yang berlokasi di Komplek Villa Melia Blok A01 RT 004/ 008 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD KATULISTIWA yang berlokasi di Komplek Villa Melia Blok A01 RT 004/ 008 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;;

mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3390);

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);

4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Katulistiwa tanggal ' Juli 2019 Nomor: 03/ PAUD/I/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : Katulistiwa
Alamat : di Komplek Villa Mella Blok AD1 RT 004/ 008
Desa/Kel : Rawakalong
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA :

Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 23 - 08 - 2019



Pembina TK.I

NIP. 196609061986091001